



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 465 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2421 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2421 Tahun 2014, telah ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu tidak ada lagi Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kepulauan Seribu, maka Keputusan Gubernur Nomor 2421 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2421 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

ƒ

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 2421 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2421 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2421 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

r

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
1.	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
2.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
3.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
4.	Kepala Bidang Koperasi	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
6.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
7.	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
8.	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
9.	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
10.	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
11.	Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta